

NASKAH ORISINAL

Pengajuan Sertifikasi Halal atas Pernyataan Pelaku Usaha Industri Roti dan Kue di Area Surabaya dan Mojokerto

Orchidea Rachmaniah^{1,2,3,*} | Yeni Rahmawati^{1,3} | Siti Nurkhamidah^{1,2,3} | Wahyu Meka^{2,3} | Fahmi^{2,3}

¹Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Program Studi Teknik Pangan, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Pusat Kajian Halal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Orchidea Rachmaniah, Prodi Teknik Pangan, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: orchidea@its.ac.id

Alamat

Laboratorium Pengolahan Limbah Industri dan Biomassa, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Kewajiban bersertifikat halal diberlakukan kepada produk makanan dan minuman, produk bahan baku, produk bahan tambahan pangan, dan produk bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta bagi produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 (PP No. 39 Tahun 2021, pasal 139-140). Strategi percepatan sertifikasi halal sangat diperlukan mengingat banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum terlayani. Strategi percepatan ini dapat dicapai dengan mengandeng pihak ketiga seperti universitas melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melakukan kegiatan tersebut melalui enam langkah strategis: (1) pendataan dan kurasi UMKM potensial, (2) penjangkaran pendamping proses produk halal (P3H), (3) pelatihan P3H, (4) pelatihan kader penggerak halal/UMKM, hingga (5) pendataan lanjutan dan proses pendampingan, serta (6) pendaftaran pengajuan sertifikat halal. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan pada UMKM yang bergerak pada bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710) dan Industri kue basah (KBLI 10792) khususnya di area Surabaya dan Mojokerto; mengingat UMKM produk makanan minuman merupakan bagian besar bidang usaha yang digeluti oleh pelaku UMKM. Terdapat 65 UMKM yang didampingi untuk pengajuan program *self-declare* kali ini. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 48 sertifikat halal telah terbit dari 41 UMKM yang didamping; atau dengan kata lain, 63,08% UMKM berhasil terfasilitasi dan mencapai target.

Kata Kunci:

Economic growth, KBLI, SEHATI, *Self-declare*, Sertifikat Halal

1.1 | Latar Belakang

Umat muslim Indonesia mencatatkan pengeluaran sebesar \$184 Miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi \$281,6 Miliar pada tahun 2025. Oleh karena itu pangsa pasar untuk produk halal sangatlah menjanjikan. Salah satu Upaya untuk mengisi potensi pengembangan industri halal adalah dengan sertifikasi produk halal. Sebagaimana mandat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal, tak terkecuali bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)^[1]. Penahapan pertama terkait kewajiban bersertifikat halal diberlakukan kepada produk makanan dan minuman, produk bahan baku, produk bahan tambahan pangan, dan produk bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta bagi produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024^[2].

Mayoritas UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan sehingga diperlukan langkah strategis untuk mendukung suksesnya penahapan pertama sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024; mengingat jumlah UMKM sektor makanan di Indonesia mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020^[3]. Proporsi IMK sektor makanan mencapai 36% dari seluruh IMK nasional, 4,21 juta unit usaha. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh 4,62% (yoy) pada kuartal II/2023, walaupun nilai nya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya; namun kenaikan tersebut menunjukkan bahwa industri mamin masih cukup menjanjikan^[4]. Selain itu, data BPS per 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 4.339.228 dan 47% nya bergerak di industri makanan (1.592.318). Sedangkan UMKM yang telah tersertifikasi halal hanya sebesar 1.134.425 dan sisanya belum tersertifikasi^[5]. Namun angka tersebut tidaklah absolut, mengingat angka tersebut belum mencakup data kemungkinan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha atau adanya pelaku usaha yang belum terdata oleh BPS.

Oleh karena itu, sejak 2019, pemerintah telah mencanangkan skema Sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau lebih dikenal dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)^[6]. Skema ini adalah pengajuan sertifikasi halal yang didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha (PU) atas kehalalan dari produk yang dihasilkannya. Para PU, melalui skema ini dapat mengajukan SEHATI dengan mendaftarkan kehalalan bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksinya dengan penyertaan informasi Sertifikat Halal (SH) seperti nomor SH dan masa berlakunya. Program SEHATI ini merupakan salah satu cara percepatan untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal per tahun^[7].

Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKH-ITS) turut berkontribusi dalam mewujudkan pengembangan sistem jaminan halal di Indonesia melalui program pengabdian Masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu adanya kegiatan pendampingan pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM khususnya UMKM penghasil produk makanan-minuman baik melalui pengajuan sertifikasi halal *self-declare* ataupun regular area Mojokerto dan Surabaya. UMKM penghasil produk makanan-minuman umumnya termasuk pada penggolongan bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710) dan Industri kue basah (KBLI 10792). Kedua KBLI tersebut merupakan bagian besar bidang usaha yang digeluti oleh pelaku UMKM, sehingga sangatlah tepat jika mereka mendapatkan prioritas pendampingan.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Melihat masih banyaknya pelaku usaha UMKM, khususnya produk makanan dan minuman, yang belum terjangkau sertifikasi halal dan semakin dekatnya batas waktu penahapan pertama sertifikasi halal, maka diperlukan peranan pihak ketiga untuk melakukan strategi percepatan sertifikasi halal. Oleh karena itu, adanya pendampingan pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM, khususnya UMKM produk makanan-minuman, merupakan solusi yang tepat dalam membantu percepatan dan memperluas cakupan sertifikasi halal bagi UMKM mamin. Strategi kegiatan yang di rancang untuk menjawab persoalan percepatan sertifikasi halal dilakukan melalui enam langkah strategis (Gambar (1)) dan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2023 di Area Surabaya dan Mojokerto. Adapun langkah-langkah strategis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Strategi 1: Penjaringan calon UMKM mitra binaan

Strategi 2: Penjaringan dan Seleksi Calon Pendamping Produk Halal (PPH) Mahasiswa

Strategi 3: Pelatihan sebagai PPH bagi Mahasiswa

Strategi 4: Pelatihan Kader Penggerak Halal bagi UMKM Mitra binaan

Strategi 5: Pendataan lanjutan data-data dan kondisi UMKM Mitra sekaligus pendampingan pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI)

Strategi 6: Pendaftaran Sertifikat Halal di laman SIHALAL



Gambar 1 Diagram alir pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan sertifikasi halal.

1.3 | Target Luaran

Adapun target dari pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pendampingan pengajuan sertifikasi halal gratis atas pernyataan pelaku usaha (program SEHATI) khususnya bagi UMKM produsen makanan-minuman.
2. Memperbanyak jumlah UMKM produsen makanan-minuman yang tersertifikasi halal.
3. Memberikan *upgrading* pengetahuan melalui pelatihan kader penggerak halal melalui Pusat Kajian Halal (PKH) ITS sebagai UMKM binaan ITS.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip hukum dasar halal bersumber dari Al Qur'an, Al Hadist, *ijma*, *qiyas* dan fatwa ulama. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al Qur'an QS *Al-Baqarah* ayat 168 “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan! Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu”; jelas bahwa Allah memwajibkan bagi manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik (*thayyib*). Selain itu, dalam beberapa ayat di Al Qur'an seperti QS *Al-Baqarah* ayat 171, 173, 219; QS *Al-Maidah* ayat 3-4, 94; QS *Al-An'am* ayat 121, 145; QS *An-Nahl* ayat 67, dan QS *An-Nisa* 43 bahwa bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah hukumnya adalah haram. Saat ini, produk olahan makanan dan minuman yang dimakan manusia terbuat dari berbagai bahan yang kompleks, sehingga hukum halal-haram akan produk olahan tersebut menjadi *syubhat* dan memerlukan kehati-hatian. Oleh sebab itu, adanya sertifikasi halal terhadap berbagai produk olahan makanan dan minuman sangatlah penting bagi manusia^[8].

Produk halal sendiri memiliki pengertian adalah (1) produk yang menggunakan bahan yang jelas kehalalannya dan *thayyib* (mutu dan keamanan); (2) produk yang dilakukan bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis, dan (3) produk yang penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian produk bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis. Sehingga penjaminan akan produk halal dimulai dari persiapan bahan, proses, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian produk yang semua aspeknya diatur dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Namun regulasi terkait sertifikasi halal mencakup semua produk barang maupun produk jasa.

Produk barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Sedangkan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian termasuk dalam produk jasa^[1].

Lima aspek yang ada dan diatur dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu: (1) komitmen dan tanggung jawab, (2) bahan, (3) proses produksi halal, (4) produk, dan (5) pemantauan dan evaluasi. Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Bahan sendiri dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) bahan baku atau *raw material*, (2) bahan tambahan atau *additive*, dan (3) bahan penolong atau *processing aid*.

Bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Umumnya bahan-bahan ini berupa bahan tambahan pangan. Sedangkan bahan penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak untuk dikonsumsi sebagai pangan yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir. Ketiga penggolongan bahan tersebut telah di atur pada Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 748 Tahun 2021 dan No. 1360 Tahun 2021^[9]. KMA no 748 Tahun 2021 terkait bahan yang wajib bersertifikat halal sedangkan KMA no 1360 Tahun 2021 untuk bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kedua KMA inilah yang dijadikan pengangan bagi pelaku usaha dalam pengisian daftar bahan baik untuk pengajuan sertifikasi halal jalur regular ataupun *self-declare*^[10].

Seorang pelaku usaha (PU) dalam pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha maupun jalur regular harus cukup jeli untuk mengidentifikasi semua bahan yang digunakan dalam proses produksinya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi para Pelaku Usaha (PU) dan Pendamping Produk Halal (PPH) untuk mengenali dan mengidentifikasi semua macam bahan yang digunakan dan terlibat dalam proses pembuatan produk khususnya bagi PU Industri Roti dan Kue, KBLI 10710 dan sejenisnya. Mengingat KBLI ini banyak menggunakan bahan baku yang sangat kompleks sehingga memerlukan kehati-hatian dalam menentukan halal-haramnya. Selain itu, seorang PU harus mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan-bahan yang digunakan menjadi ketiga kelompok, yaitu: bahan baku, bahan baku tambahan, dan bahan baku penolong.

Khusus pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau biasa dikenal sebagai *self-declare*, semua bahan baik bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan harus telah memiliki sertifikasi halal dan atau berstatus sebagai *positive list*, bahan yang dikecualikan dari kewajiban halal sesuai dengan KMA no.748 tahun 1360. Selain itu PU diwajibkan menuliskan air yang digunakan, bahan kemasan, dan bahan untuk pencucian alat pada daftar bahan. Berdasarkan KepKa BPJPH No. 57 Tahun 2023 tentang manual SJPH untuk sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (*self-declare*), telah diatur bahwa bahan-bahan yang digunakan^[11] (1) sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal; atau (2) berupa bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal^[9] meliputi bahan nabati; bahan hewani non sembelihan (madu murni, *royal jelly* murni, telur segar, ikan segar, dll); bahan berasal dari proses fermentasi mikroba (tanpa proses pengolahan/diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan lain); bahan berasal dari air alam (air langsung dari sumber mata air/air tanah, air untuk injeksi, es batu); bahan kimia; dan bahan tambang^[10]; (3) tidak menggunakan bahan berbahaya atau dilarang seperti formalin, ganja, boraks, bahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) khusus bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan wajib berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas, Tempat Potong Hewan (TPH)/Unggas, Unit Potong Hewan/Unggas yang sudah bersertifikat halal.

Sebagaimana PU menengah-besar ataupun PU yang memiliki jenis produk di luar Keputusan Kepala (KepKa) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 22 Tahun 2023 yang wajib mengajukan sertifikasi halal secara regular. Pelaku usaha mikro-kecil yang skema pengajuan sertifikasi halalnya melalui jalur *self-declare* juga wajib memiliki dan mendaftarkan SJPH dalam proses pengajuan sertifikasi halalnya^[11]. Namun, dalam penyelenggaraannya SJPH bagi PU mikro-kecil dilakukan

melalui sistem dan dokumen SJPH akan ter-*generate* otomatis pada sistem, <https://ptsptsp.halal.go.id>, setelah proses isian data telah dilakukan.

3 | METODE KEGIATAN

Strategi yang di rancang untuk mendukung dan membantu kesuksesan program SEHATI sekaligus merupakan kegiatan percepatan sertifikasi halal UMKM dilaksanakan berupa kegiatan pengabdian masyarakat (Gambar (1)). Adapun metode pelaksanaan strategi tersebut adalah:

Strategi 1: Penjaringan calon UMKM mitra binaan secara calon UMKM dan memanfaatkan jaringan pertemanan UMKM mitra binaan PKH-ITS sebelumnya.

Strategi 2: Penjaringan dan Seleksi Calon Pendamping Produk Halal (PPH) Mahasiswa secara *online* baik secara mandiri oleh tim pengabdian masyarakat juga bekerjasama dengan Pusat Kajian Halal ITS.

Strategi 3: Pelatihan sebagai PPH bagi Mahasiswa dengan kerjasama Pusat Kajian Halal (PKH) ITS.

Strategi 4: Pelatihan Kader Penggerak Halal bagi UMKM Mitra binaan yang mencakup enam materi wajib yang telah sesuai dengan kurikulum pelatihan sebagaimana dipersyaratkan oleh BPJPH.

Strategi 5: Pendataan lanjutan data-data dan kondisi UMKM Mitra sekaligus pendampingan pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Strategi 6: Pendaftaran Sertifikat Halal di laman SIHALAL (<https://ptsptsp.halal.go.id>).

4 | HASIL DAN DISKUSI

Sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau sertifikasi halal *self-declare* diatur melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022. UMKM yang mengikuti program ini harus memenuhi ke-16 kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022^[12]. Pendaftaran sertifikasi halal *self-declare* selain mengacu pada KepKaBan BPJPH No. 33 Tahun 2022^[12] juga mengacu pada KepKaBan BPJPH No. 57 Tahun 2023^[13] untuk syarat dan alur pendaftarannya. Oleh sebab itu strategi yang dilakukan untuk menjawab persoalan yang ada sebagaimana di telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Penjaringan calon UMKM mitra binaan.

Kegiatan penjaringan calon UMKM dilakukan secara online dengan menyebarkan informasi penjaringan melalui media sosial (Gambar (3) a) ataupun melalui jaringan pertemanan UMKM mitra binaan PKH-ITS sebelumnya; yang mana dalam informasi tersebut disertakan *link* Gform untuk menjaring calon UMKM mitra binaan. Metode ini dirasakan cukup efektif untuk menjaring UMKM di lokasi yang dituju (area Mojokerto dan Surabaya) juga telah diterapkan pula pada area lain sebagaimana pada Gunawan et.al (2021) dan Nasori et.al (2024)^{[14][15]}. Hasil penjaringan memberikan 65 UMKM yang akan difasilitasi untuk program *self-declare* (Tabel ??) pada tahun 2023.

2. Strategi 2: Penjaringan dan Seleksi Calon Pendamping Produk Halal (PPH) Mahasiswa.

Strategi ini selain dilakukan secara mandiri oleh tim pengabdian masyarakat sebagaimana pelaksanaan strategi pertama juga dilakukan bersama Pusat Kajian Halal ITS. Tim pengabdian melakukan rekrutmen PPH mahasiswa yang nantinya akan membantu mendampingi UMKM Mitra binaan dalam pengajuan SEHATI.

Total sebanyak 26 mahasiswa yang terjaring dan bersedia membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dari berbagai departemen di ITS. Dua orang mahasiswa bertugas sebagai tim media dan publikasi, mengingat keduanya adalah non muslim dan sesuai dengan peraturan tidak dapat bertindak sebagai pendamping proses produk halal (P3H). Sedangkan 24 orang lainnya nantinya akan dilatih sebagai calon P3H.

3. Strategi 3: Pelatihan sebagai P3H bagi Mahasiswa.



(a)

(b)

Gambar 2 Flyer untuk Penjaringan calon UMKM mitra binaan (a) dan Pelatihan Kader Penggerak Halal khusus UMKM mitra (b).

Pelatihan dilakukan dilakukan bekerjasama antara Pusat Kajian Halal (PKH) ITS, dan BPJPH melakukan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi calon PPH mahasiswa. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran pada <https://ptsp.halal.go.id/> sesuai dengan petunjuk pada Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=MKemxg9bjBc>. Pelatihan dilakukan pada 4-10 Juli 2023. Sebanyak 24 mahasiswa lulus pelatihan memiliki nomor registrasi resmi sebagai P3H dari BPJPH (Gambar (3) b).

4. Strategi 4: Pelatihan Kader Penggerak Halal bagi UMKM Mitra binaan.

Pelatihan ini diberikan kepada pemilik pelaku usaha UMKM atau yang mewakili. Enam materi wajib yang harus diikuti oleh pelaku UMKM yaitu: (1) Pengertian Halal dan Haram; (2) Pengenalan Najis; (3) Pengenalan Bahan Baku; (4) Pengenalan Sistem Jaminan Halal; (5) Sertifikasi Halal; dan (6) Keuangan Syariah. Pelatihan merupakan kerjasama antara Pusat Kajian Halal (PKH) ITS dan Tekno Sains Academy (Gambar (3) b).

Pelatihan ini dipandang sangat penting untuk diberikan kepada pelaku usaha UMKM selain untuk memberikan pemahaman akan peraturan terkait sertifikasi halal secara perundang-undangan^{[16][17][18]}, pelatihan juga dapat memberikan pemahaman karakter religius kepada pelaku usaha^[19], sekaligus sebagai salah satu upaya dari pelaku usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan akan produk-produknya khususnya akan jaminan kehalalan^[20]. Oleh sebab itu, adanya sertifikasi halal suatu produk juga turut memberikan kemashlahatan kepada masyarakat^{[21][22][23]}.

5. Strategi 5: Pendataan Lanjutan Data dan Kondisi UMKM Mitra Sekaligus Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Tahapan ini tim pengabdian bersama P3H mahasiswa akan mengadakan pertemuan *offline* dengan UMKM Mitra binaan untuk melakukan pendataan terkait kelengkapan pengajuan sertifikasi halal, termasuk: data nomor aktif, pembuatan NIB, daftar dan foto-foto bahan-bahan baku yang digunakan, foto-foto produk, uraian proses pembuatan dari produk-produk yang akan didaftarkan sertifikasi halalnya. Pendampingan ini juga mencakup supervisi dalam pembuatan diagram alir proses pengolahan pangan, matriks bahan baku dan produk, serta entri data-data pada *website* <https://ptsp.halal.go.id> dalam rangka pengajuan sertifikasi halal.

6. Strategi 6: Pendaftaran Sertifikat Halal di laman SIHALAL.

Tahapan ini dilakukan entri data-data yang telah di verifikasi dan disiapkan terlebih dahulu di *website* SIHALAL untuk pengajuan Sertifikasi HALAL GRATIS (program SEHATI). Semua UMKM yang terjaring pada strategi pertama telah

didampingi dan difasilitasi sebagaimana langkah pada strategi kelima, 65 UMKM (Tabel 1). Namun tidak semua ke-65 UMKM tersebut berhasil hingga proses pendaftaran SJPH di *website* SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id/login.aspx>) dengan berbagai alasan yang ada. Hanya 41 UMKM, 63,08% UMKM, yang berhasil tuntas terfasilitasi. Sehingga hingga proses pendampingan berakhir (Desember 2023), terdapat 48 sertifikat halal telah terbit dari 41 UMKM (Tabel 1).

Tabel 1. Pelaku Usaha yang Didampingi dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Self-declare Periode Tahun 2023

No	Nama Pelaku Usaha	Kode KBLI	Keterangan KBLI	Rincian Produk	Status Sertifikasi*
1	Toko Rejeki	10710	Industri produk roti dan kue	Kacang Telur dan satu kacang hijau	TERBIT SH
2	D'big	10710	Industri produk roti dan kue	Cumcum, donat telo, brownis, bolu tane, bolu kelapa, nastar, kastengel, bolu pisang	TERBIT SH
3	BAROKAH	10710	Industri produk roti dan kue	Lepet Jagung	TERBIT SH
4	Dewanda Cake & Cookies	10740	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya	Risol mayo isi sosis ayam, Brownies kukus coklat topping keju, Brownies kukus coklat topping glaze coklat, Brownies Kukus Coklat topping glaze tiramisu, Brownies Kukus Coklat topping glaze taro, Lumpur Surga, Pudding ikan koi, Lumpur jajo, Donat Kentang, Lapis, Nastar	TERBIT SH
5	Lapis R&J	10792	Industri kue basah	Sus kabin, onde-onde, dadar gulung	TERBIT SH
6	Kue Sri Rejeki	10792	Industri kue basah	Lapis	TERBIT SH
7	Vita Cookies	10710	Industri produk dan kue	Tahu fantasi	TERBIT SH
8	Dapoer Emplok Emplok	10710	Industri produk dan kue	Makaroni, panada, donat	TERBIT SH
9	Doriry Bakery	10710	Industri produk roti dan kue	Nastar, Kastengel, Donat, Bolu Pisang, Pai Buah, Pai Susu, Kue Sus, Marmar Cake	DIBATALKAN SISTEM
10	My Frozen	10710	Industri produk roti dan kue	bolan pisang coklat, strudel pisang, kue lumpur labu kuning, pisang nugget coklat keju	TERBIT SH
11	Gemoy Food	10710	Industri produk roti dan kue	roti (krim kopi, sosis ayam pedas, pizza, kacang hijau, sosis sapi, pisang coklat, kelapa, sisir keju, abon sapi), donat kentang coklat kacang	TERBIT SH
12	Si Doel Coffee	10761	Industri Pengolahan Kopi	roti mayam original, keju, dan coklat	TERBIT SH
13	Wareng Soerabandi Bandoeng	10792	Kedai makanan	kebab ori, veggie, potato	TERBIT SH
14	Bebek Majapahit	10750	Industri kue basah	Mie 11 12	TERBIT SH
15	Caprita cookies	10750	Industri makanan dan masakan olahan	surabi bandung keju susu, coklat, gula merah, oncom serundeng, sosis mayo, kornet bolognese, coklat keju, original	TERBIT SH
16	Pempek Bu Rudi	10750	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Tempo mendan, tahu pejis, bumbut pejis, sambal kecap/kecap bumbuh, sambal bawang, sambal terasi, sambal urap, sambal pecel, bumbuh unkep ayam, bumbuh unkep bebek, nasi kuning, kering tempa, peyek kacang, biliun goreng, perkedel kentang, sambal goveing kentang, bebek unkep, ayam unkep, bumbuh unkep bebek dan ayam goreng	TERBIT SH
17	Dapur Vaza	10710	Industri produk roti dan kue	Cookies	TERBIT SH
18	KOTAGO & Zalya Cook	11090	Industri minuman lainnya	Pempek lenjer, pempek selam, cuko pempek, pempek kering	TERBIT SH
19	Ar-Rohmah	56103	Industri kue basah	Brownies panggang topping oreo, sugu keju, brownies panggang original, brownies panggang topping chocochips, kastengel, brownies panggang topping keju, sempriti jadid, lidah kucing, brownies panggang topping nutella, nastar klasik	TERBIT SH
20	Dapur Bunda R	56103	Kedai makanan	keffe tubruk, kofie susu gula aren, kofie tubruk skim, speciality coffe arabica (V60), iced milky red velvet premium, iced milky choco royal, hot.iced americano, kofie latte, espresso mokapot	TERBIT SH
21	Kaia Rasha	10710	Industri produk roti	brownies choco cheese, brownies choco chips, brownies choco cheese nut, brownies bhoco nut, brownies red velvet	TERBIT SH
22	BATARI	10779	Industri produk masak lainnya	Sinomi, beras kencur, lontong kupang (lontong + kupang + lentu + sate kerang), lontong mie (lontong + mie + tahu + kecambah), kue kembang goyang, pastel (isi wortel, kentang, telur), apom, kue wingko babat, kue cueur, minuman es lidah buaya + biji selasih.	DIBATALKAN SISTEM
23	Kusuma Cake	10710	Industri produk roti	Rtce bowl (nasi, daging ayam, cumi, udang, telur, selada, timun, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, krupuk)	DIBATALKAN SISTEM
24	Heaven Milles	10710	Industri kue basah	Bakeri (roti unyil, donat cokelat gluten free, marmar cake, oembijicok cake, pumpkin cake, choco cake, lemon cake, strawberry cake, basque burnt cheesecake, mooncake), Kue Kering (palm cookies, ginger cookies, lidah kucing, nastar, vegan chocolate cookies, kaastengels cookies, chocolin cookies, kastengel renyah, lidah kucing rasa kopi)	DIBATALKAN SISTEM
25	Galink Kitchen	10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)	Kue Basah (roti sosis solo, risoles, dadar gulung, mini bika ambon, onde-onde ketan hitam, bitterbalen, pukiis pumpkin, pukiis pumpkin choco, crepe, marabak manis)	DIBATALKAN SISTEM
26	Busraim	10314	Industri minuman lainnya	Bandeng presto dan Otak-otak bandeng merk BATARI	TERBIT SH
		10732	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari coklat	pat buah, risol mayo, sus buah, kue tok, rainbow roll, puding buah, putri mandi, korean cake, roll cake, ciffon cake	DIBATALKAN SISTEM
				pastel, lempur, bolu, lapis surabaya, roll cake, sus, kue tart, lapis legit, brownies, soft cookies, nastar, putri salju, sempriti, kastengel, cokelat almond, lidah kucing, cookies nutella, klepon cookies, choco cheese, Soes, bolu marmar cake, kue ku, risol mayo, kroket, pastel, onde onde, wingko, brownies dan salad buah	DIBATALKAN SISTEM
				Teh pandan, teh tarik melayu, thai tea, milo, platter, vanilla cheese, cheese, kopi samiri, sari markisa, es pisang jjo	DIBATALKAN SISTEM

27	Atika snacks	47249	Perdagangan eceran makanan lainnya	Donat cokelat, Donat keju, Donat original, Roti maryam original, Roti maryam gandum	DIBATALKAN SISTEM
28	Kulit Dimsum 99	10313	Industri produk makanan lainnya	kulit dimsum, kulit siomay, mie basah	DIBATALKAN SISTEM
29	Bawang Complunk	10799	Industri pengolahan buah dan sayur	Bawang putih goreng, bawang merah goreng, koya, kentang goreng	TERBIT SH
30	Raja Cineau	10710	Industri produk makanan lainnya	Koya soto rasa original 250 gram	TERBIT SH
31	Andari Donuts	10710	Industri produk roti dan kue	cineau	DIBATALKAN SISTEM
32	Crunchy Kitchen	10799	Industri produk makanan lainnya	aneka macam rasa donut	TERBIT SH
33	Kue Rohmah	10740	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya	Cireng isi keju, cireng isi ayam, cireng isi usus, Risol mayo	TERBIT SH
34	Idola	10710	Industri produk roti dan kue	Kue kukus batok, kue kukus cokelat, satu	TERBIT SH
35	Eny kitchen	10793	Industri makanan dari kecele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu	Kacang cokelat	TERBIT SH
36	Sambel Peceel Azura	11090	Industri minuman lainnya	Milky Jelly, Juice Segar, Sari Kacang Hijau	TERBIT SH
37	SKUWUT khas Bali (Es Kuwut)	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Kerupuk (Tenggiri, Amplas, Payus, Kentang Udang)	TERBIT SH
38	Terang Bulan Mini (SALAMAH)	47242	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah Dan sejenisnya	Puding labu kuning, kacang telor medan, Kue prol lape	TERBIT SH
39	Essem Tea	10772	Industri bumbu masak dan peryedap masakan	Sambel Peceel Azura	TERBIT SH
40	Susu Sari Kedelai Bu Tri	11090	Industri minuman lainnya	Es Kuwut khas Bali	TERBIT SH
41	Jus buah segar	10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	Terang Bulan Mini SALAMAH	TERBIT SH
42	Es Dawet Hitam Purworejo	11090	Industri minuman lainnya	Es Teh Manis Es Em Tea	TERBIT SH
43	Kerupuk Sari Kentang H&R	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Susu Sari Kedelai	TERBIT SH
44	Warung Tugu Gentong	10710	Industri produk roti dan kue	Sop buah, salad buah	TERBIT SH
45	Jaya Bakery	10710	Industri produk roti dan kue	Jus buah	TERBIT SH
46	Diana Jart	10710	Industri produk roti dan kue	Es dawet	TERBIT SH
47	Keripik Kentang Sumar Jaya	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Kerupuk sari kentang / kerupuk singkong	TERBIT SH
48	Kudapan.mamauma (Kue kering, Fruit sandwich, mochi)	10710	Industri produk roti dan kue	Tahu telur, tahu bumbui, tahu lontong	TERBIT SH
49	Dapur Bunda Danni	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Roti-rotian	TERBIT SH
50	Sari Rasa	11090	Industri minuman lainnya	brownies, cupcake	TERBIT SH
51	Kriuk.id	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Kripik kentang	TERBIT SH
52	Dapoer Twins	56103	Kedai makanan	Kue kering dan mochi	TERBIT SH
53	Burger	47822	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya	Kerupuk Puli	TERBIT SH
54	Aneka Roti danKue	47242	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah Dan sejenisnya	Minuman Sari Kedelai	TERBIT SH
55	Nasi Peceel	56103	Kedai makanan	Jagung marning original/asin, pedas asin, pedas manis, jagung manis), rempeyek (kacang, ebi, teri)	TERBIT SH
56	Tahu Sumedang	10590	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	donat, apem, roti kentang, nastar, putri salju, kukis sempritt	TERBIT SH
57	Cendol Suji	56103	Kedai makanan	Nasi Kuning	TERBIT SH
58	Adabi Jaya	56103	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya	Burger	TERBIT SH
59	Es Coklat Bro n Sis	47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya	Donat, pisang coklat keju	TERBIT SH
60	HerbaRakyat Surabaya	10710	Industri produk roti dan kue	Kedai Nasi Peceel	TERBIT SH
61	Ifa Cakes	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Pisang Kipas, ote-ote, Tahu goreng, tempe goreng	TERBIT SH
62	Njanku sby	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Cendol Suji	TERBIT SH
63	Bakso Waroeng 234	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Sambelan pindang, bahun curry, udang saus asam manis, cumi hitam, oseng daun pepaya, plecting kangkung, sambelan udang	TERBIT SH
64	Lumpia Kita	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Madu Murni HerbaRakyat	TERBIT SH
65	Nauha House	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Stik Bawang, Nastar Klasik, Bolu Kukus Ceria, Brownis Panggang (Keju,Almondchips, Chocochips), Cake Tape keju, Cake Pisang, Putri Salju	DIBATALKAN OLEH SISTEM
				Basreng pedas, Kripik Kaca, Kripik seblak, cimol	TERBIT SH
				Lumpia	PENGALUAN REGULER
				Asinan Kuah Lemon, Asinan kuah strawberry, Asinan kuah podang, asinan kuah kwenti, Es podeng, Xminllu	

*status sertifikasi yang dilaporkan adalah desember 2023

Memperhatikan data pada Tabel 1, sebanyak 32 UMKM atau 49,23% dari total 65 UMKM yang didampingi bergerak pada bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710), dan Industri kue basah (KBLI 10792). Data ini juga menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan dan masih banyak UMKM di bidang ini yang belum terlayani dalam pendampingan pengurusan sertifikasi halal. Pendampingan sertifikasi halal sebagaimana yang telah dilakukan secara tidak langsung turut mempercepat pemulihan ekonomi mikro khususnya di Surabaya^[24]. Hal tersebut juga tercermin dari perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat^[25], bahwa adanya pelabelan terhadap produk makanan dan minuman lokal sebagaimana sertifikasi halal secara tidak langsung berdampak pada kemaslahatan masyarakat^{[21][22][23]} dan perkembangan ekonomi^[25].

Terlihat pada Tabel 2, UMKM Kue Lapis RJ dengan produk kue tradisional (Lapis coklat), air, daun pandan, garam, santan, dan pengemas plastik telah dimasukkan sebagai daftar bahan. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan KepKa BPJPH No. 57 Tahun 2023 tentang manual SJPH untuk sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (*self-declare*), bahwa air, bahan kemasan, dan bahan untuk pencucian alat harus dimasukkan pada daftar bahan halal sebagaimana daftar bahan halal untuk pembuatan produk. Nantinya, daftar bahan yang kita masukkan melalui sistem akan terlihat pada dokumen SJPH ter-regenerate sistem SIHALAL, <https://ptsp.halal.go.id>, dan dapat diunduh secara mudah^[11].

Tabel 2. Daftar Bahan Mitra Binaan UMKM Kue Lapis RJ

Nama Bahan	Merek	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku Sertifikat Halal
Air Sumber Sumur				
Air Sumur Yang Sudah Di Masak				
BTP Perisa Vanili Bubuk (Vanilie Powder) Cap LOWO	KAPAL LAYAR	PT. Insan Indofarma	ID35310000131531021	27-08-2025
Daun Pandan				
Filo Chocolate Filling	FILO	PT. MERO SEKAWAN JAYA	ID00310000503090922	20-10-2026
Garam				
Gula Kristal Putih Rose Brand	Rose brand	ADIKARYA GEMILANG	ID00410000080820320	14-06-2025
MAMA LEMON Extra Power Clean Jeruk Nipis	Mama Lemon	PT. Wings Surya	ID00410000203270821	09-09-2025
Pengemas Plastik				
Santan dari Parutan Kelapa				
Tepung Beras Putih Rose Brand	ROSE BRAND	PT. Budi Makmur Perkasa	ID00410000088740620	13-08-2025
Tepung Tapioka Rose Brand	ROSE BRAND	PT. FLORINDO MAKMUR	ID00310000237200921	14-10-2025

Hal yang sama juga terlihat pada daftar bahan mitra binaan UMKM Dapoer Emplok-Emplok (Tabel 3), telah memasukkan air, bahan kemasan, bahan untuk pencucian alat, dan bahan baku *positive list* pada daftar bahan yang telah diisikan di dokumen SJPH melalui <https://ptsp.halal.go.id>. UMKM Dapoer Emplok-Emplok memiliki produk Strudel, kue bolen, kue lumpur, dan pisang nugget sehingga buah kismis kering, kuning telur, labu kuning, dan pisang raja termasuk dalam bahan *positive list*, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, sesuai KMA no 1360 Tahun 2021. Sedangkan *box* karton merupakan bahan kemasan dan *sunlight*, cairan pencuci piring merupakan bahan untuk pencucian alat. Keduanya merupakan bahan yang telah jelas kehalalannya^[9].

Daftar bahan pada pengajuan sertifikasi halal skema regular dapat dilihat pada Tabel 3. Sebagaimana yang telah di atur pada KepKa BPJPH No. 57 Tahun 2023 tentang manual SJPH untuk sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (*self-declare*), khususnya terkait bahan yang didaftarkan pada daftar bahan adalah bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sedangkan bahan-bahan lain yang tidak memiliki sertifikat halal juga telah diatur sebagaimana disebutkan di atas^[11]. Khusus produk-produk makanan yang menggunakan bahan baku berupa produk sembelihan seperti daging sapi maupun unggas, maka harus disertai sertifikat halal tanpa terkecuali. Oleh sebab itu peran *supplier* daging yang telah tersertifikasi halal sangatlah kritis guna mendukung dan menyukseskan sertifikasi halal khususnya jalur *self-declare*^{[26][27]}.

Tabel 3. Daftar Bahan Mitra Binaan UMKM Dapoer Emplok-Emplok

Nama Bahan	Merek	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku Sertifikat Halal
Margarin Palmia	Palmia	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk	ID00410000054910420	07-04-2025
Air Sumur				
BOX KARTON				
Buah Kismis Kering				
Cakra Kembar	Cakra Kembar	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari	ID00410000090970121	25-03-2025
Coklat Compound Hitam GOGO	Gogo	PT. Putera Buana Foods	ID35310000011341020	03-09-2024
Colatta Choco Filling	Colatta	GANDUM MAS KENCANA	ID00310000095620721	30-07-2025
Collins Filling Pasta	Collins	PT. Primarasa Abadi Sejahtera	ID36310000113720121	09-04-2025
Edo - PUFF PASTRY SHEET	Edo	PT. DIAMOND COLD STORAGE	ID00410000395430622	25-08-2026
Gula Halus Kastor – Gula Mawar	Mawar	CV. MAWAR INDONESIA	ID31110001350250123	06-03-2027
Hollmann Butter Campuran Mentega Dan Margarin	Hollman	PILAROSE	ID36310000131180321	09-04-2025
Kuning Telur Segar				
Labu Kuning Segar				
Pisang Raja				
Sun Kara Santan Kelapa Siap Pakai	Kara	PT. PULAU SAMBU	ID00410000177281021	18-11-2025
SUNLIGHT Cairan Pencuci Piring, Jenuk Nipis 100	Sunlight	PT Mitrapak Eramandiri	ID00410000054520920	07-04-2025
Susu Rasa Original Full Cream Indomilk Karton Laminat 950 ml	Indomilk	PT. INDOLAKTO	ID00410000242040322	28-04-2026
Tepung Roti Primera Panko Putih (White)	Primera	PT. PRIMERA PANCA DWIMA	ID00310000283530122	24-02-2026
Wincheez Cheddar Premium (2kg, 250g, 170g, 160g)	Wincheez	PT. BANGUN RASAGUNA LESTARI	ID32210000277620422	23-06-2026

Namun, pada pendaftaran sertifikasi halal jalur regular, sertifikat halal tidak harus digunakan sebagai bukti kehalalan dari suatu bahan baku. Sebagaimana Tabel 4, Tepung ketan hitam ikarie dan bubuk kayu manis ikarie yang digunakan dalam daftar bahan belum memiliki sertifikat halal. Akan tetapi, kedua bahan baku tersebut masih bisa digunakan sebagai bahan baku dari suatu produk yang diajukan sertifikasi halalnya dengan menambahkan dokumen diagram alir proses pembuatan dari produsen sebagai pengganti sertifikat halal. Dokumen diagram alir proses pembuatan yang disertakan harus berasal dari produsen bukan distributor dan menjelaskan alur pembuatan produk yang dimaksud telah dilakukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan proses produk halal.

Bahan baku/ *raw material*, bahan tambahan/ *additive*, dan bahan penolong/ *processing aid* dapat dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok berdasarkan sifat kritis daripada bahan tersebut. Berdasarkan sifat kritis bahan, bahan dikelompokkan menjadi tiga: (1) bahan tidak kritis atau yang disebut sebagai *positive list* yang telah diatur pada KMA No.1360 Tahun 2021 dan SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13; (2) bahan kritis, dan (3) bahan sangat kritis^[9].

Bahan kritis adalah bahan yang berpotensi berasal, mengandung, atau bercampur dengan bahan haram seperti: perasa dari minyak essensial, emulsifier dari minyak nabati, gelatin dari ikan, vitamin dari bahan kimia, dan produk microbial sederhana seperti tahu, tempe, kecap. Selain sertifikat halal, surat keterangan terkait spesifikasi bahan, *certificate of analysis* (CoA), diagram alir pembuatan produk, pernyataan fasilitas bebas babi dan turunannya, serta kuesioner halal dapat digunakan sebagai pengganti.

Sedangkan bahan sangat kritis adalah bahan yang berasal dari atau mengandung hewan sembelihan dan turunannya, bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, bahan yang mengandung bahan kompleks. Khusus bahan sangat kritis ini dalam penggunaannya harus digunakan sertifikat halal untuk menunjukkan kehalalannya, tanpa terkecuali^[26]. Oleh sebab itu, identifikasi bahan dalam pengajuan sertifikasi halal sangatlah penting, mengingat bahan merupakan salah satu aspek yang wajib ada dalam SJPH.

Tabel 4. Daftar Bahan Mitra Binaan UMKM KAIA Natural

No	Nama dan Merek	Produsen	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal
1	DCC (Dark Cooking Chocolate) - CAU	PT CAU Coklat Internasional	LPPOM-08110009991218	20/09/2024
2	Cultured butter - Mazaraat	PT. Mazaraat Lokanatura Indonesia	12040004020820	10/8/2022
3	Raw cocoa butter - CAU	PT CAU Coklat Internasional	LPPOM-08110009991218	20/09/2024
4	Telur organic – Rossa	Rossa	Halal. Bahan hewani termasuk <i>positive list</i> karena dihasilkan dari hewan halal (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)	
5	Gula aren – Timurasa	UD Mandiri Timur Lestari	LPPOM-00190128301021	05/10/2023
6	Tepung mocaf - inocaf	PT. Rumah Mocaf Indonesia	15220072390421	01/04/2023
7	Vanilla paste – la dame vanilla	La Dame In Vanilla	02060011190617	29/04/2023
8	Cacao powder – timurasa	UD Mandiri Timur Lestari	LPPOM-00190128301021	05/10/2023
9	Natural Sea Salt - Nucifera	CV. Indococo Pacific	LPPOM-15190044720220	21/02/2022
10	Tepung sorghum - sorghumfood	PT Sedana Panen Sejahtera	ID35210000001490220	26/05/2024
11	Tepung sago - sapapua	HARRIS	ID00310000235590421	23/09/2025
12	Coconut milk - nucifera	PT. Phytochemindo Reksa	ID00110000133200821	26/08/2025
13	Coconut cooking oil - Javara	PT. Kampung Kearifan Indonesia	ID00310000204630821	14/10/2025
14	Tepung ketan hitam - ikarie	CV. Ikarie Group	Sedang pengajuan sertifikasi halal (terdapat dokumen diagram alir pembuatan)	
15	Kurma	Halal. Bahan buah termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar/kering (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
16	Mede & almond (activated) - ikarie	Halal. Bahan kacang-kacangan termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar/kering (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
17	Kenari – Timurasa	Halal. Bahan kacang-kacangan termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar/kering (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
18	Rolled oats gluten free - BRM	Halal. Bahan kacang-kacangan termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar/kering (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
19	Gula Kelapa - Timurasa	CV. Pusat Pengembangan Produk Rakyat	15230029090218	07/08/2022
20	Gula kelapa - Nucifera	CV. Indococo Pacific	LPPOM-15190044720220	21/02/2022
21	Gula sorghum – Sorghumfood	PT Sedana Panen Sejahtera	ID35210000001480220	26/05/2024
22	Dessicated coconut – Nucifera	CV. Indococo Pacific	LPPOM-15190044720220	21/02/2022
23	Gula Fruktosa - Gulakong	CV. Inovasindo Berkah Bersama	ID35110000184311121	25/01/2026
24	Keju Gouda - Mazaraat	PT. Mazaraat Lokanatura Indonesia	12040004020820	10/8/2022
25	Lemon	Halal. Bahan buah termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar/kering (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
26	Air Mineral - Cheers	PT Giat Putra Mandiri	00120090190818	15/09/2022
27	Tepung Jagung - FITS	FITS Mandiri	ID00210000198410521	23/09/2025
28	Nanas	Halal. Bahan buah termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
29	Bubuk Kayu manis - ikarie	CV. Ikarie Group	Sedang pengajuan sertifikasi halal (terdapat dokumen diagram alir pembuatan)	
30	Flaxseed - ikarie	Halal. Bahan kacang-kacangan termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar/kering (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
31	Tepung basic cake - Gulakong	CV. Inovasindo Berkah Bersama	ID35110000184311121	25/01/2026
32	Psyllium Husk	Halal. Bahan merupakan Produk bahan nabati melalui proses fisik (<i>positive list</i>) (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
33	Kentang	Halal. Bahan termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
34	Ragi Instan – Fermipan	Halal. Produk berasal dari bahan nabati melalui proses fisik (<i>positive list</i>) (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
35	Tepung beras putih organic – lingkaran organik	Lingkar Organik	Halal. Bahan merupakan Produk bahan nabati melalui proses fisik (<i>positive list</i>) (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)	
36	Tepung tapioca - ikarie	Halal. Bahan merupakan Produk bahan nabati melalui proses fisik (<i>positive list</i>) (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
37	Tepung chickpea – bob's red mills	Halal. Bahan merupakan Produk bahan nabati melalui proses fisik (<i>positive list</i>) (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
38	Bawang Bombay	Halal. Bahan sayur termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
39	Udang	Halal. Bahan termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan hewani segar (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
40	Sagu aren - timurasa	UD Mandiri Timur Lestari	LPPOM-00190128301021	05/10/2023
41	Lada bubuk - ikarie	Halal. Bahan sayur termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		
42	Daun Bawang	Halal. Bahan sayur termasuk <i>positive list</i> merupakan bahan nabati segar (SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13)		



Gambar 3 Tim PKH ITS saat melakukan penjangkauan UMKM untuk pendampingan sertifikasi halal (kiri) dan salah satu anggota tim PKH ITS bersama pelaku usaha mitra binaan PKH ITS (kanan).

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kegiatan ini, terdapat 65 UMKM yang kami fasilitasi untuk program *self-declare* pada tahun 2024. Sebanyak 32 UMKM atau 49,23% dari total 65 UMKM yang didampingi bergerak pada bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710), dan Industri kue basah (KBLI 10792). Strategi yang diterapkan cukup efektif dalam percepatan sertifikasi halal untuk UMKM di Kota Surabaya dan sekitarnya, total 63,08% UMKM binaan berhasil terfasilitasi dan mencapai target mendapatkan Sertifikat Halal.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tahun 2023 dengan Nomor kontrak 1581/PKS/ITS/2023. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih diucapkan kepada Tim Mahasiswa Pengabdian Masyarakat yang juga Pendamping Proses Produk Halal (PPH) tersertifikasi BPJPH: Adinda Suci Lestari, Shafa Trisna Adinda, Imam Ahmad Al Ghozali, Silma Anjali, Maulana Ilham Putranto, Ruth Putri Selya Dwi Utomo, Urania Noor Lintang Pertiwi, Hanifah Ramadhani Muafa, Rizqiya Wahyu Ramadhan Sultony, Tabina Raissa Apol, Reftanee Noer Febrianti, Muhammad Khasbi A., Azra Syawina Zahra, Embun Marsaiffa Taqiyya Alwee, Salma Naura, Ithing Imatus Sholiha, Aisyah Rifqi Nabilah, Vien Aisyah Abhiramada, Surya Ramahdani Damsuki, Delphia Felita Lisanto, Moch. Rafi Naufal Assahadiqi, Aisyah Nayla Husna, Fernaldi Ramon Erlanda, Ahmad Nur Fattah Azakhi, Quincita Habiba Rizky, dan Shofia Khoirunnisa yang telah mendampingi para UMKM dalam pengajuan program SEHATI. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Kintan Rizki Salsabila yang membantu penulis dalam mengumpulkan data lapangan.

Referensi

1. Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Republik Indonesia 2014;.
2. Pemerintah Pusat Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Republik Indonesia 2021;.
3. Ahdiat A, Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak di Sektor Makanan; 2022. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/598891fb6762f5c/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan>.
4. Mustajab R, Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 4,62% pada Kuartal II/2023; 2023. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/industri-makanan-dan-minuman-tumbuh-462-pada-kuartal-ii2023>.
5. Harianto M, Ada 11 persen produk makanan dan minuman IKM yang belum berlabel halal; 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3879234/ada-11-persen-produk-makanan-dan-minuman-ikm-yang-belum-berlabel-halal>.

6. Kasanah N, Sajjad MHA. Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2022;1(2):28–41.
7. Swandaru R, Strengthening the Domestic Halal Industry Strengthening the Domestic Halal Industry. February; 2017.
8. Gunawan S, Darmawan R, Qadariyah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, Hikam MA, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati* 2020;4(1):14–19.
9. Kementerian Agama Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Jakarta: Republik Indonesia 2021;.
10. Kementerian Agama Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal. Jakarta: Republik Indonesia 2021;.
11. Kementerian Agama Indonesia. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023. Jakarta: Republik Indonesia 2023;.
12. Kementerian Agama Indonesia. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Jakarta: Republik Indonesia 2022;.
13. Kementerian Agama Indonesia. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare). Jakarta: Republik Indonesia 2023;.
14. Gunawan S, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati A, et al. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
15. Nasori N, Puspitasari N, Saifuddin S, Gunawan S, Rubiyanto A. Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan: Analisis Perbandingan Proses Sertifikasi Halal Self-Declaring di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Benowo Surabaya. *Sewagati* 2024;8(1):1156–1163.
16. Hasan KS. Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum* 2014;14(2):227–238.
17. Hidayat AS, Siradj M. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 2015;15(2).
18. Kementerian Agama Indonesia. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jakarta: Republik Indonesia 2023;.
19. Supriyanto I, Amany A. Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2022;3(3):154–162.
20. Mardhotillah RR, Putri EBP, Karya DF, Putra RS, Khusnah H, Zhulqurnain MRI, et al. Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat* 2022;4(2):238–246.
21. Ilyas M. Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2017;4(2):357–376.
22. Mahendri W, Darsono JT, Firdiansjah A. The Influence of Religiosity and Halal Label through Halal Awareness Purchase Decisions. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2020;3(3):1739–1746.

23. Hatoli H. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif Masalah. *JIL: Journal of Islamic Law* 2020;1(2):237–255.
24. Gunawan S, Aparamarta HW, Wiguno A, Anugraha RP, Puspitawaty PD, Prabowo A, et al. Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati* 2023;7(2):230–239.
25. Primatami A, Hidayati N. perkembangan usaha mikro kecil (umk) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006–2016. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 2019;21(3):203–212.
26. Gunawan S, Aparamarta HW, Wiguno A, Anugraha RP, Puspitawaty PD, Prabowo A, et al. Peran Suplai Daging dalam Sertifikasi Halal Self Declare pada Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kelurahan Bulak-Surabaya. *Sewagati* 2024;8(3).
27. Ikhwani H, Gunawan S, Rakhmawati NA, Rahmawati S. Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro Pematangan Ayam Di Desa Jetak, Kelurahan Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. *Sewagati* 2022;6(4):419–426.

Cara mengutip artikel ini: Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Nurkhamidah, S., Meka, W., Fahmi, (2024), Pengajuan Sertifikasi Halal atas Pernyataan Pelaku Usaha Industri Roti dan Kue di Area Surabaya dan Mojokerto, *Sewagati*, 8(5):2043–2056, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i5.1097>.